

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/298/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1820/UN37.2/DI.04/2024 mengenai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/298/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSTAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
1.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama - IV/e	Ketua
2.	Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 197707082006041001	Penata - III/c	Sekretaris
3.	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Manajer Manajemen Perubahan Anggota
4.	Trisni Wulandari Veronika, S.E., M.M. 197612072000122001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
5.	Deny Wahyu Wicaksono, S.Kom. 1985011520231011001	Penata - III/c	Anggota
6.	Maria Ayu Puspita, S.Hum. 1991012120230122001	-	Anggota
7.	Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Penataan Tata Laksana Anggota
8.	Dra. Nurlaeli Sri Purnomowati, M.Pd. 196705112001122002	Pembina - IV/a	Anggota
9.	Bambang Eko Ardianto, A.Md. 1987082320240112001	-	Anggota
10.	Hermin Wijayanti, S.Pd. 1992090920240122001	-	Anggota
11.	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata - III/c	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Anggota
12.	Tatik Atmini, S.Pd. 1977111520231021001	Penata - III/c	Anggota
13.	Imam Haris Fatwa, S.T., M.M. 198101052005011003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
17.	Ahmad Fajar Habibi, S. Pd., M. Pd.	-	Anggota
18.	Prof. Dr. Arief Yulianto S.E., M.M. 197507262000121001	Pembina Tk. I - IV/b	Manajer Penguatan Akuntabilitas
19.	Ariyati S.Pd., M.Pd. 196806061995122005	Pembina - IV/a	Anggota

No.	Nama	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
20	Umi Salamah, S.E. 1983060720231021001	Penata - III/c	Anggota
21.	Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 196111061988032002	Pembina Utama Madya - IV/d	Manajer Penguatan Pengawasan
22.	Meldy Septiawan S.Pd. 1984011320231011001	Penata - III/c	Anggota
23.	Rinna Afriyanti S.E. 1987042820230122001	-	Anggota
24.	Dr. Nina Witasari S.S., M.Hum. 197405142005012001	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25.	Anindya Tasia 1991100720230122001	-	Anggota
26.	Tafriyadhur Risa Billah S.OR., M. Pd.	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001